



PUTUSAN

Nomor ; 751/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Living Plasa Pettarani, tempat tinggal di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 April 2016, dengan Register Perkara Nomor 751/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 13 April 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
962/42/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 04 Januari 2011
 - ANAK, tanggal lahir 28 Oktober 2014
4. Bahwa bermula sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon memiliki sikap yang over-protektif terhadap Pemohon misalnya Pemohon harus pulang kerja tepat waktu dan Termohon terkadang menelpon atasan/pimpinan Pemohon untuk memastikan benar-tidaknya Pemohon berada di tempat kerja apabila Pemohon harus lembur (kerja tambahan) di tempat kerja.
 - Termohon tidak dapat menjadi isteri yang baik dan tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik misalnya Pemohon yang harus membersihkan rumah, Pemohon yang harus menjaga anak-anak atau Pemohon yang harus mencuci piring dan sebagainya.
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ketika terjadinya perselisihan dan pertengkaran, walaupun Pemohon telah melarang Termohon.

Hal 2 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal 3 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh Drs. H. Yasin Irfan, MH, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor ; 751/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 05 Mei 2016 ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, selanjutnya Pemohon tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dalam Kompensi

1. Masalah sikap yang over protektif semua itu pasti ada sebabnya, lagi pula kami berpacaran sekitar 3 tahun dia pasti tau bagaimana saya

Hal 4 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



dan begitupun sebaliknya, saya memang pernah menelpon atasan dia, tetapi tidak setiap saat. Hanya karena saya pernah tau kalau dia berbohong, maka dari itu saya beranian diri untuk menghubungi atasannya, kalau dia tidak pernah ketahuan bohong, saya juga tidak akan komunikasikan dengan atasannya atau temannya ;

2. Kalau saya tidak becus jadi isteri dia tidak akan menikahi saya dan bertahan cukup lama dengan saya, sejak pacaranpun saya sudah mengurus dia, apalagi setelah menikah makan saj dia biasanya minta disuapi ;
3. Kalaupun dia mengerjakan pekerjaan rumah pasti karena saya sedang sakit atau saya kerepotan urus dua anak yang masih kecil-kecil, lagi pula anak kami satu dia tidak pernah bantu saya , malahan saya juga kerja dan kadang bawah anak kekantor, tapi karena diapun orangnya cemburuan dan dia suruh saya berhenti kerja dan focus urus dia dan keluarganya ;
4. Upaya apa yang dia lakukan untuk pertahankan keluarga ini, malah saya yang berusaha keras memperjuangkan, sampai saya mengemis dan memohon demi kedua anak yang masih butuh sosok orang tua yang lengkap. Sayapun sudah bilang lakukan saja apa yang kamu mau, yang jelas anak-anak kumpul sama orang tuanya lengkap. Setiap hari sikapnya malah semakin memburuk, pergi pagi pulang tengah malam, pergi subuh pulang malam, sampai dirumah sibuk dengan dunianya sendiri, anak isteri dicuekin sibuk main HP jangankan untuk ngobrol ajak anak main saja tidak ;

Dalam Rkonvensi

Dalam rekonvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi ;

Hal 5 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini ;

Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi /termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi meminta hak-hak sebagai berikut ;

1. Agar pemohon memberikan nafkah anaknya tiap bulan sampai dewasa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
2. Pemohon/tergugat tidak pelarang termohon/penggugat untuk bertemu dengan anak pertama saya yang sudah lama tinggal bersamanya ;
3. Penggugat/termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp 500.000, setiap bulan selama 3 bulan x Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi mengajukan replik konvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan jawaban rekonvensi sebagaimana dalam replik/jawaban rekonvensi yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan rekonvensi penggugat sebagai berikut ;

1. Nafkah untuk anak yang bernama ANAK, ada pada termohon/penggugat sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp 500.000,- x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 962/42/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah dimeterai

Hal 6 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P1 ;

Bahwa selanjutnya pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **ANAK**; umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar tanggal 24 Juli 2010 di Makassar ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon dan anak kedua ada pada termohon ;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus anak, dan mengurus rumah tangga ;
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, pemohon tinggal di Jln. Gunung Lokon, sedang termohon tinggal di Jln. Dg. Tantu, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

2. **SAKSI** ; umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:



- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ipar pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar tanggal 24 Juli 2010 di Makassar ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon dan anak kedua ada pada termohon ;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering membatasi ruang gerak pemohon seperti tidak boleh terlambat pulang Kantor bahkan termohon sering menelpon atasan pemohon untuk memastikan apakah pemohon benar lembur atau tidak dan setelah dinasehati termohon langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan selain itu pemohon juga sering menyampaikan keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, pemohon tinggal di Jln. Gunung Lokon, sedang termohon tinggal di Jln. Dg. Tantu, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.
Bahwa termohon setelah sidang jawaban tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal 8 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



pula meyeruh orang lain hadir sebagai kuasanya sehingga pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan diluar hadirnya termohon ;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti terurai di muka ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, termasuk melalui upaya mediasi dengan hakim mediator, Drs. H. Yasin Irfan, MH, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 05 Mei 2016, mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK, anak pertama ada pada pemohon dan anak kedua tinggal bersama dengan termohon dan sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berakhir dengan pisah

Hal 9 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil pemohon yaitu mengenai penyebab keretakan rumah tangga pemohon dan termohon, sebagaimana tertuang dalam jawaban termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab- menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok permas'alahan adalah apakah perkawinan pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan pemohon dan termohon, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian berupa saksi untuk didengar keterangannya baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sebagai akta outentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh

Hal 10 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



karenanya saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang bernama ANAK dan ANAK, pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon sering tidak melakukan kewajibannya sebagai rumah tangga dan terlalu membatasi ruang gerak pemohon seperti tidak boleh terlambat pulang kerja, dan sudah diupayakan agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang ternyata mengetahui secara langsung peristiwa hukum dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon benar adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi ;

Hal 11 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa dalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 174 K/AG/1994 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, saling curiga mencurigai dan kepercayaan sudah tidak terwujud lagi maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi karena salah satu pihak hilang kepercayaan, apalagi pemohon telah mencurigai termohon berhubungan dengan laki-laki lain kemudian antara

Hal 12 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



keduanya berpisah tempat tidur dalam waktu yang cukup lama yaitu sudah dua tahun lebih serta tidak saling memperdulikan lagi, maka sulit bagi suami isteri tersebut untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. sesuai ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 13 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah terurai dimuka .

Menimbang terlebih dahulu tentang upaya perdamaian, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulan selama 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah untuk satu orang anak yang ada pada termohon/penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyetujuinya dan bersedia memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi tersebut yaitu nafkah anak yang ada pada termohon/penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Hal 14 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat bgerdiri sendiri dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak pemohon, karena itu beralasan hukum dan memenuhi rasa keadilan apabila pemohon dihukum untuk membayar nafkah Iddah, dan nafkah anak yang ada pada termohon/penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah jatuhnya cerai talak menurut hukum termohon selaku isteri wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan dengan tujuan lita'abbud dan istibraa' yang menyangkut kepentingan suami yaitu pemohon selaku suami dapat rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon/tergugat rekonvensi hanya mampu memenuhi tuntutan nafkah iddah termohon yaitu Rp 500.000.- setiap bulan kali 3 bulan = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah gugatannya diajukan, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dipenuhi pemohon terhadap termohon yaitu sebesar Rp 1.500.000,-.(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam tuntutananya meminta nafkah anak yang ada pada penggugat sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan terhadap permintaan tersebut tergugat menyatakan kemampuannya hanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menetapkan nafkah untuk satu orang anak yang ada pada termohon/penggugat rekonvensi dan harus dibayarkan tergugat terhadap penggugat yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Hal 15 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon, **(PEMOHON)** untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap termohon **(TERMOHON)** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b.Nafkah untuk satu orang anak yang ada pada penggugat **(ANAK)** setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak

Hal 16 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



putusan ini dijatuhkan samapi anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;

Dalam Konvensi dan rekonsensi ;

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 M bertepatan tanggal 08 Dzulkaidah 1437 H oleh majelis hakim Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H. dan Drs. H. Ridwan Palla, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. Salwa, SH. MH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi diluar hadirnya termohon/ penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH, M.H

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH, MH,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salwa, SH. MH.

Hal 17 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 720.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai ; Rp 6.000,-

Jumlah ; Rp 811.000,-

(delapa ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Jamaluddin

Hal 18 dari 18 Hal.Put.Nomor 751/Pdt.G/2016/PA.Mks